

PENULISAN SKRIPSI

PERAN KORBAN KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid/2018)



Diajukan oleh:

Irene Adela Anjani

NPM : 220514644

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN KORBAN KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid/2018)



**Diajukan oleh:
Irene Adela Anjani**

**NPM : 220514644
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah disetujui oleh Dosen
Pembimbing pada tanggal 19 Desember 2025**

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN KORBAN KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid/2018)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Januari 2026
Tempat : Ruang Pendadaran, lantai II, Fakultas Hukum

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

For my beloved papa in heaven,
Who taught me strength and always be accountable.
This triumph is yours as much as it mine.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi yang berjudul “PERAN KORBAN KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid/2018)” yang Penulis tulis ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Tinggi Tingkat Strata Satu (S1) serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis telah mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan yang sangat besar dari berbagai pihak. Tanpa bantuan dan arahan dari berbagai pihak, niscaya sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan bertanggungjawab untuk membimbing Penulis dalam proses menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini;
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengiringi dan memberikan bekal ilmu selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Kepada orang tua penulis, Papa Romulus Agung Artono dan Mama Anna Yuli Astuti, rasa terima kasih yang penulis miliki sesungguhnya tidak akan pernah cukup jika hanya dituangkan dalam kata pengantar ini. Dukungan dan kasih sayang papa dan mama menjadi alasan utama penulis untuk terus melangkah maju, menjadi sandaran pertama ketika penulis menghadapi berbagai kesulitan, dan tercermin dari segala pengorbanan yang papa dan mama lakukan demi kelancaran studi penulis. Kekuatan penulis bertahan hingga saat ini tidak lepas dari keyakinan bahwa papa dan mama selalu berada di sisi penulis. Seluruh usaha dan keberhasilan yang penulis raih, penulis persembahkan sepenuhnya untuk papa dan mama.
5. Kepada kakak perempuan penulis satu satunya, Amanda Diana Listyaningtyas. Terima kasih karena senantiasa selalu hadir, dan membantu penulis dalam setiap proses yang penulis jalani sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
6. Keluarga penulis, yakni nenek, kakek, om, dan tante, sejak penulis masih bayi hingga usia penulis saat ini, senantiasa menjadi pendukung utama yang dengan setia menyertai setiap langkah perjalanan hidup penulis. Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada nenek, kakek, om, dan tante yang sejak penulis masih bayi hingga saat ini senantiasa menjadi sumber dukungan utama dan tidak

pernah berhenti mendoakan, menyemangati, serta menyertai setiap langkah perjalanan hidup penulis.

7. Yuyu Sahabat penulis, yaitu Jusefina Maria De Assuncao Tilman, Angelica Putri Margareth Silitonga, Angelika Audi Agustine, Sophieana Adiel Oriole, Fernanda Salsabilla Riza Mutiara. Sahabat penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang yang selalu menemani penulis ketika penulis membutuhkan dukungan dan tempat untuk bersandar. Terima kasih karena selalu hadir menemani, menjadi tempat penulis berbagi cerita, serta memberikan dukungan dan sandaran ketika penulis berada pada masa-masa sulit maupun penuh tekanan. Kehadiran kalian membuat perjalanan studi penulis terasa lebih ringan dan bermakna.
8. Kepada Kekasih tersayang, Nicholas Putra Raditya Minarko yang telah menjadi bagian tidak kalah penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, tenaga, materi, dukungan, dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis, Reysa Renata, Adhi Kurnia, Yohanes Lintang, Angel Simanjuntak, Agatha Sesya terima kasih banyak sudah membuat penulis bertumbuh menjadi lebih baik dan selalu mendukung proses satu sama lain. Terima kasih sudah selalu ada dan menemani penulis di masa-masa sulit penulis.

10. Kepada *circle* Bebek penulis, yakni Elisabeth Mutiara Tampubolon, Alexander Daniel Carrollus, dan Reyner Arya Inggelsabda, terima kasih karena telah menjadi teman bertumbuh selama masa perkuliahan penulis yang selalu hadir, menyertai dalam suka dan duka, serta tidak pernah lelah memberikan dukungan, tawa, dan kebersamaan yang membuat perjalanan studi ini jauh lebih berwarna dan bermakna. Terima kasih atas kebersamaannya, meskipun kita berasal dari angkatan yang berbeda dan kalian adalah adik tingkat penulis. Kebersamaan itu tetap menjadi bagian berharga dalam perjalanan perkuliahan penulis
11. Teman-teman delegasi NMCC K.H. Ahmad Dahlan 2024, terima kasih banyak sudah membuat penulis bertumbuh menjadi lebih baik dan selalu mendukung proses satu sama lain.
12. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah turut serta membantu Penulis dalam hal proses administrasi Penulisan Hukum/Skripsi ini;
13. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada Penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, keberkahan, dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana, serta bagi para pembaca.

Yogyakarta, 19 Desember 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irene Adela Anjani', with a stylized, cursive script.

Irene Adela Anjani

ABSTRACT

*The practice of money doubling by shamans or psychics remains a persistent social phenomenon in Indonesia that frequently escalates into serious criminal acts, including premeditated murder. This study examines whether the role of the victim in Supreme Court Decision Number 1023 K/Pid/2018 was considered by the judges in imposing criminal sanctions upon the defendant. Employing a normative legal research method with a legislative, conceptual, and case study approach, this study analyzes primary and secondary legal materials qualitatively. The findings reveal that the victims in this case may be classified under the victimological typologies of the dull normals and the acquisitive, whose characteristics and behavior contributed to both primary victimization through fraud and secondary victimization through premeditated murder. Nevertheless, the Panel of Judges neither at the first instance level nor at the cassation level explicitly incorporated the victim's role as a mitigating factor. This outcome is attributable to the limited jurisdictional scope of the Supreme Court as *judex juris*, the absence of victim-oriented consideration at the trial court level, and the normative barrier imposed by Article 70 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023.*

Keywords: *role of the victim, premeditated murder, judicial consideration.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Jenis Data	15
3. Cara Pengumpulan Data.....	17
4. Analisis Data	17
H. Sistematika Skripsi.....	17
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Kajian Tentang Peran Korban dalam Tindak Pidana.....	19
B. Kajian Tentang Peranan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Pidana	24
C. Kajian Peran Korban Kejahatan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid/2018)	30
BAB III.....	54
PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “PERAN KORBAN KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1023 K/Pid/2018)” ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2025

Yang menyatakan,



Irene Adela Anjani